



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 836/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 836/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Puji Iman Jarkasih

Alamat : Kp. Meruga RT 003/004 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang
Selatan - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang
Tigaraksa – Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 November 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 836/XI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 17 November 2014.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta berupa:

1. Realisasi Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) jalur Honorer K2 di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Jumlah Pegawai yang dinyatakan diterima, Berkas tidak lengkap (BTL) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) beserta nama-nama dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan syarat penerimaan CPNS yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Tangerang secara transparan, valid, akurat dan akuntabel.
2. Standar Prosedur Operasional dan standar Pelayanan Minimal yang berlaku pada instansi Badan Kepegawain Daerah (BKD) tentang penerimaan berkas CPNS jalur Honorer K2 Pemerintah Kabupaten Tangerang secara transparan, valid, akurat dan akuntabel.
3. Informasi tentang surat keluar terkait pemberkasan CPNS jalur Honorer K2 termasuk pengiriman berkas ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional III di Bandung beserta tanda terima berkas dan dokumen pendukungnya..

[2.3] Pada tanggal 16 Oktober 2014 Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi melalui Surat Nomor : 800/1081- BKD/2014 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2014.

[2.4] Pada Tanggal 20 Oktober 2014: Pemohon mengajukan Surat keberatan kepada Bupati Tangerang sebagai Atasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 10 November 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon Puji Imam Jarkasih menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Oktober 2014 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon menerima Surat Jawaban Permohonan Inforamasi yang dikirimkan oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2014.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 20 Oktober 2014 Kepada Bupati Tangerang dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 November 2014.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Puji Iman Jarkasih
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada Bupati Tangerang sebagai Atasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang Tanggal 20 Oktober 2014 yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 836/XI

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Asmuh, MM dan Juhri Saputra, S.Pd.I, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Desember 2014, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2014.
2. Bahwa Termohon mengirimkan Surat Jawaban Permohonan Informasi yang dikirimkan kepada Pemohon tertanggal 16 Oktober 2014.
3. Bahwa Termohon menerima tembusan Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Achir Guntur tertanggal 03 Desember 2014 Kepada , Drs. H. Asmuh,MM dan Juhri Saputra, S.Pd.I.
Bukti T-2	Salinan Surat jawaban Permohonan Informasi dengan nomor surat : 800/1081-BKD/2014 yang dikirmkan tertanggal 16 Oktober 2014.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] dan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tangerang adalah badan publik pemerintah tingkat kabupaten yang berkedudukan di provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan pada tanggal 20 Oktober 2014.

(Bukti P-3)

[3.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.12] dan paragraf [3.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Dar Es Salam)